



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) NONPERSONALIA UNTUK SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Sekolah, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Natuna Tentang Standar Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) nonpersonalia untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) NONPERSONALIA UNTUK SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Sekolah Dasar (SD) adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- 3) Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- 4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- 5) Standar Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) nonpersonalia untuk SD, SMP, SMA, dan SMK adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD, SMP, SMA, dan SMK sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

BAB II

Tata Cara Dan Pengeluaran Dana Bros

Pasal 2

- 1) Standar biaya BROS nonpersonalia untuk Tahun Anggaran 2012 diberikan per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD, SMP, SMA, dan SMK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

- 2) Besaran standar biaya BROS nonpersonalia untuk Tahun Anggaran 2012 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik serta besaran persentase minimum biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) dan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), serta biaya peningkatan mutu pendidik untuk SD, SMP, SMA, dan SMK per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- 3) Untuk standar biaya BROS nonpersonalia Tahun Anggaran 2012 per sekolah/program keahlian adalah untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

- 1) Biaya BROS nonpersonalia meliputi: biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), biaya peningkatan mutu pendidik, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan;
- 2) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar;
- 3) Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang;
- 4) Biaya peningkatan mutu pendidik adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta kegiatan lainnya yang sifatnya untuk peningkatan mutu pendidik;
- 5) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar;
- 6) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain;
- 7) Biaya transportasi adalah biaya subsidi yang digunakan untuk keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik di dalam maupun di luar daerah;
- 8) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah, perlombaan sekolah, dan lain-lain;
- 9) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dan lain-lain;
- 10) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Olah Raga, Kesenian (Seni dan Budaya), Lomba Bidang Akademik, Perpindahan Kelas Terakhir, Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan lain-lain;
- 11) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus;
- 12) Biaya praktek kerja industri (Prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK;
- 13) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 30 Desember 2011


BUPATI NATUNA,
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 30 Desember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 198.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 28 Tahun 2011

TANGGAL : 30 Desember 2011

**Tabel Standar Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Nonpersonalia
Per Sekolah/Program Keahlian, Per Rombongan Belajar, dan Per Peserta Didik
Per Bulan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna**

NO	SEKOLAH/PROGRAM KEAKHLIAN	BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA			% MINIMUM UNTUK ATS	% MINIMUM UNTUK BAHP	% PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
		PER SEKOLAH/ PROGRAM KEAKHLIAN/ TAHUN	PER ROMBEL/ BULAN	PER SISWA/ BULAN			
1	SD	3,000,000	300,000	35,000	10	10	10
2	SMP	5,000,000	500,000	50,000	10	10	10
3	SMA	9,000,000	900,000	90,000	10	10	10
4	SMK:						
	a. PK Nautika Kapal Penangkap Ikan	45,000,000	6,300,000	200,000	10	20	10
	b. PK Teknik Kapal Penangkap Ikan	45,000,000	6,300,000	200,000	10	20	10
	c. PK Agribisnis Pikanan	42,000,000	5,200,000	187,000	10	20	10
	d. PK Teknik Komputer Jaringan	42,000,000	5,200,000	187,000	10	20	10
	e. PK Akuntansi	25,000,000	2,500,000	150,000	10	10	10
	f. PK Administrasi Perkantoran	25,000,000	2,500,000	150,000	10	10	10
	g. PK Pemasaran	25,000,000	2,500,000	150,000	10	10	10
	h. PK Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	45,000,000	6,300,000	200,000	10	20	10

f BUPATI NATUNA, R.

ILYAS SABL I